



UPAYA BUMDES DALAM MENINGKATKAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH DI DESA BEBIDAS KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Amil¹; Inka Nusamuda Pratama²; Shafwan Al Ansyori³

Prodi Ilmu Pemerintahan¹²³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: shafwan040402@gmail.com

Received: 09 July 2024

Accepted: 12 December 2024

Published: 30 December 2024

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih di Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Pendekaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perencanaan peningkatan ketersediaan air bersih dengan menghubungkan mata air di Hutan Gong yang mengalir dari jaringan perpipaan atau tandon yang membendung air bersih telah ter laksana dengan cukup baik. Dalam pelaksanaannya bumdes melibatkan masyarakat pada proses Pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterlibatan masyarakat merupakan bentuk komitmen pihak BUMDes untuk berpartisipasi penuh dalam meningkatkan ketersediaan air bersih. Pengorganisasian BUMDes air bersih dilakukan dengan menetapkan pengurus yang berpengalaman, mendapatkan pembinaan manajemen dan pengawasan internal maupun eksternal. BUMDes dalam meningkatkan ketersediaan air bersih juga harus menerapkan prinsip yang transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan akseptabel. Pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes terhadap ketersediaan air bersih di Desa Bebidas dilakukan secara rutin untuk memastikan distribusi air bersih berjalan dengan baik guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Bebidas

Keywords: *Upaya BUMDes, Peningkatan Air Bersih, Desa Bebidas*

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu terobosan yang dilakukan Sebagian Desa untuk terus melakukan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kemunculan inovasi ini diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan kemudian dirintis dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menjadi motivasi dan semangat baru bagi desa untuk semakin gencar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Undang-undang Nomor 11, 2021)

Meningkatkan basis ekonomi disuatu pedesaan telah lama dilakukan oleh pemerintah desa dengan beragam program. Namun, dari semua program tersebut belum efektif sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu pendekatan yang mampu menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu Upaya yang bisa dilakukan adalah mendorong putaran ekonomi desa melalui wirausaha yang telah disediakan oleh BUMDes yang nantinya akan dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat (Luh et al., 2019:86-87).

Membentuk Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu cara dalam memanfaatkan UU yang memberikan wewenang kepada pemerintah desa dalam melakukan inovasi untuk membangun desa, dengan prioritas utama untuk meningkatkan perekonomian desa seerta kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan membangun masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi akan dipengaruhi oleh peranan serta respon masyarakat (Agunggunanto et al., 2016: 69).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak berdiri secara ekslusif akan tetapi BUMDes berdiri melalui peraturan desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa Bersama BPD yang pengelolaannya berdiri sendiri namun masih dalam naungan Pemerintah Desa. Pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes akan masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kemudian hasil unit usaha tersebut

didistribusikan untuk digunakan membangun fasilitas desa serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dan diharapkan BUMDes bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa untuk mencapai peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Undang-undang Nomor 11, 2021)

BUMDes dalam mensejahterakan Masyarakat melalui unit usaha yang dibentuknya masih belum merata. Hal ini terjadi di Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Upaya BUMDes di Desa Bebidas belum mampu menyentuh angka kesejahteraan masyarakat sekitar. Padahal jika dilihat dari kekayaan alamya Desa Bebidas bakal mampu mensejahterakan masyarakatnya pihak pemerintah khususnya BUMDes telah melakukan upaya dalam mensejahterakan masyarakatnya, salah satu upaya yang dilakukan BUMDes adalah penyediaan air bersih namun, upaya tersebut belum mampu mensejahterakan masyarakatnya secara menyeluruh di Desa Bebidas (Putra, A. S. et al. 2018: 465)

Desa Bebidas terdiri dari 7 Dusun diantaranya adalah Dusun Bebidas Barat, Dusun Dasan Reban, Dusun Jurang Koak, Dusun Burne, Dusun Liwatan Pucat, Dusun Tibu Lampit Timur, dan Dusun Pesugulan, Dari 7 dusun yang tersebar di Desa Bebidas masih ada beberapa dusun yang belum mendapatkan air bersih diantaranya adalah Dusun Liwatan Pucat, Dusun Tibu Lampit Timur, dan Dusun Pesugulan. Dalam penggunaan air bersih di Desa Bebidas belum sepenuhnya merata dirasakan oleh masyarakat. Berikut ini Dusun penggunaan air bersih di Desa Bebidas.

Tabel 1.2
Penggunaan Air Bersih di Desa Bebidas

No	Pengguna Air Bersih	Belum Menggunakan Air Bersih
1	Dusun Bebidas Barat	Dusun Liwatan Pucat
2	Dusun Dasan Reban	Dusun Tibu Lampit Timur
3	Dusun Jurang Koak	Dusun Pesugulan
4	Dusun Burne	

Sumber: Buku Profil Desa Bebidas dilolah oleh peneliti 2024

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Upaya BUMDes dalam meningkatkan ketersediaan air bersih, disetiap daerah kebutuhan air bersih akan berbeda-beda. Kebutuhan air bersih tentu akan meningkat setiap harinya karena bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya jumlah aktivitas, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, pengembangan wilayah pelayanan, atau semua hal yang berkaitan dengan pemanfaatan air bersih, namun ketersediaan air bersih masih kurang. Hal ini menjadi salah satu masalah di tengah-tengah Masyarakat, apalagi jumlah penduduk semakin bertambah namun pasokan air bersih semakin berkurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari sumber yang diperoleh peneliti bahwa debit air pada musim hujan sekitar 700 ltr/dtk sedangkan pada musim kemarau menurun sekitar 15 ltr/dtk.

Permasalahan lain juga yang sangat berpengaruh besar adalah sumber mata air yang ada di Kecamatan Wanasaba hanya satu titik yang harus mencukupi 10 Desa disekitarnya termasuk Desa Bebidas. Selain itu, masalah yang timbul juga adalah keadaan topografi di mana jaringan perpipaan melewati halaman rumah maupun pekarangan yang dapat mengakibatkan mudahnya perusakan pipa yang disengaja ataupun pengambilan air tanpa melalui jaringan pipa distribusi. Di sisi lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan air secara efisien, sehingga banyak air yang terbuang secara percuma tanpa adanya dasar pemanfaatan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan ketersediaan air bersih yang dibangun masih belum tertata dengan baik. Hal ini terjadi dikarenakan pemahaman mengenai BUMDes masih sangat kurang. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik terhadap warga sehingga konsep Pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas Pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas (Adi Fahrudin. et al. 2018:83)

Lemahnya SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang. Penguasaan kemampuan

menajerial yang kurang memadai menjadi salah satu kendala karena tidak mudah bagi desa mendapatkan individu yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Kalaupun ada Masyarakat yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja ditempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUMDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUMDes tidak melaju dan jalan ditempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan *track record* yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUMDes pada arah yang lebih mengkawatirkan.

Selain masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang dialami oleh BUMDes, salah satu masalah yang dialami adalah karyawan yang ada masih terbatas dan kalaupun ada individu yang memiliki potensi itupun mereka memiliki pekerjaan lain. Karyawan yang bekerja di BUMDes tidak semata-mata hanya bekerja disana, melainkan mereka memiliki pekerjaan yang lain, sehingga pekerjaan yang ada di BUMDes bukan yang prioritas. Penyebab lainnya adalah ada beberapa karyawan yang memang menjadikan pekerjaan di BUMDes sebagai pekerjaan sampingan, sehingga tanggung jawabnya dalam mengelola BUMDes tidak maksimal. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi khususnya untuk melihat keefektivitasan dari pengelolaan BUMDes itu sendiri.

Banyaknya muncul kasus-kasus pengelolaan BUMDes dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Faktor pertama yang diduga mendorong munculnya kecenderungan pada pengelolaan BUMDes adalah rendahnya kompetensi pengelola. Kompetensi yang dimiliki pengelola BUMDes dalam melakukan pengelolaan sangat diperlukan untuk mampu mencapai tujuan ekonomi serta tujuan sosial bagi masyarakat. Sistem maupun prosedur kerja yang sebaik apapun tidak akan sejalan apabila individu dalam hal ini pengelola yang melaksanakannya tidak mempunyai kompetensi yang diperlukan dalam menunjang pekerjaannya. Guna mengatasi hal tersebut maka sangat perlu dipertimbangkan mengenai tingkat kompetensi yaitu mencakup pengetahuan maupun keahlian yang dimiliki oleh pengelola

BUMDes untuk dapat mengerjakan pekerjaannya secara maksimal (Ridlwan, Z et al. 2014:65).

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Alviant, 2022:208) menyatakan bahwa BUMDes dalam mencapai tujuan yang ditinjau dari ketepatan waktu dan sasaran sudah cukup efektif, namun belum maksimal. Hal tersebut disebabkan masih ada beberapa target BUMDes yang belum tercapai, kemudahan untuk ketetapan sasarannya bisa dilihat dari unit BUMDes yang memberikan peluang kerja untuk masyarakat yang membutuhkan, serta bisa menambah profit yang diberikan kepada Pendapatan Asli Desa (PAD). Selain itu, jika ditinjau dari penyesuaian dengan keadaan di Desa Bebidas sudah cukup efektif, hal ini bisa dilihat dari unit usaha air bersih yang memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa Bebidas.

Peneliti akan melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan keadaan dan informan yang berbeda. Konteks penelitian yang dilakukan yakni meningkatkan ketersediaan air bersih. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membahas keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketersediaan air bersih.

B. Metode

Metode penelitian dalam sebuah penelitian menjadi salah satu hal penting yang harus di perhatikan oleh peneliti. Dalam penelitian yang berjudul "*Upaya BUMDes dalam Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih di Desa Bebidas Kecamatan Wanabasa Kabupaten Lombok Timur*". Metode penelitian berperan sebagai jembatan atau alat yang menghubungkan peneliti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penyelidikan kualitatif menempatkan pemahaman akan signifikansi sebagai hal yang sangat penting, dan memprioritaskannya di atas perumusan generalisasi yang luas. (Anggito & Setiawan, 2018:41). Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:70). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Pembahasan

Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih

Salah satu kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, adalah perencanaan peningkatan ketersediaan air bersih dengan menghubungkan mata air di Hutan Gong yang mengalir dari jaringan perpipaan ke tangki atau tandon yang membendung air bersih tersebut dengan meteran air sebagai pengukur dalam menentukan iuran penggunaan air.

Inisiatif pengelolaan air bersih ini dimulai tahun 2020 dengan menggunakan anggaran desa, lalu setahun kemudian pada tahun 2021, pemerintah Desa Bebidas membentuk BUMDes dengan mencakup beberapa kegiatan unit pengelolaan peningkatan air bersih. Upaya peningkatan pengelolaan air bersih ini dikembangkan dan dilaksanakan dengan partisipasi pertemuan desa. Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara komprehensif.

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, menjelaskan bahwa pengurus BUMDes di Desa Bebidas telah melakukan rencana dalam meningkatkan volume air yang cukup untuk masyarakat. Dalam meningkatkan volume air di Desa Bebidas informan menjelaskan akan melakukan beberapa langkah salah satunya adalah dengan memperhatikan volume air di mata air itu sendiri.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu Masyarakat Desa Bebidas yakni Bapak Sumar. Bapak Sumar merupakan salah satu Masyarakat yang berprofesi sebagai guru honorer disalah satu Sekolah Negri di Desa Bebidas. Pernyataan beliau di atas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah desa dan Masyarakat

telah melakukan musyawarah untuk membahas ketersediaan pasokan air bersih. Dalam pernyataannya tersebut beliau juga mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes dan PEMDes cukup efektif dilihat dari distribusi air bersih yang masuk disetiap rumah masyarakat pelanggan air bersih.

Prosedur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perekutan Karyawan

Dalam pemilihan karyawan BUMDes secara organisasi terpisah dengan pemerintah desa. Untuk itu diperlukan adanya pengurus atau peklaksana operasional BUMDes. Dalam mengelola BUMDes dibutuhkan minimal SDM yang memiliki kemampuan manajerial/leadership dan kewirausahaan. Namun di Desa Bebidas proses perekutan karyawan BUMDes telah dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan usulan dari BPD.

Dari hasil wawancara dengan Ketua BPD di atas, peneliti menyimpulkan bahwa. Dalam proses perekutan karyawan BUMDes di Desa Bebidas dilakukan dengan cara Kepala Desa akan mengangkat atau menunjuk calon tersebut berdasarkan musyawarah desa, serta usulan calon tersebut dilakukan oleh BPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti di atas dapat ditarik Kesimpulan bahwa, dalam proses perekutan anggota BUMDes dilakukan dengan cara bermusyawarah yang dihadiri langsung oleh PEMDes, BPD, dan Masyarakat Desa Bebidas. BPD dan Masyarakat akan mengusulkan anggota BUMDes yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Namun, usulan tersebut akan dirumbukkan kembali bersama PEMDes. Setelah BPD dan Masyarakat melakukan usulan maka, Kepala Desa akan mengambil Keputusan final untuk menunjuk siapa saja yang akan menduduki posisi di BUMDes Desa Bebidas.

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih

Desa Bebidas merupakan salah satu Desa yang kaya akan sumber mata airnya, hal itu akan dimanfaatkan oleh BUMDes dalam meningkatkan ketersediaan air bersih. Namun, dalam meningkatkan ketersediaan air tidak cukup hanya dengan rencana belaka, namun

langkah-langkah strategis juga harus bisa dilakukan oleh para pengurus.

Dilihat dari penjelasan yang diungkapkan oleh BPD Desa Bebidas, dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan ketersediaan air bersih dibutuhkan kerjasama dari semua kalangan masyarakat di Desa Bebidas untuk tetap menjaga lingkungan demi tersedianya air bersih untuk masa sekarang dan masa-masa yang akan datang.

Pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih

BUMDes merupakan badan usaha yang Sebagian besar modalnya dari desa. BUMDes dapat didirikan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengorganisasian BUMDes air bersih dilakukan dengan menetapkan pengurus yang berpengalaman, mendapatkan pembinaan manajemen dan pengawasan internal maupun eksternal. BUMDes dalam meningkatkan ketersediaan air bersih juga harus menerapkan prinsip yang transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan akseptabel.

Pembagian Tugas Karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih

Pembagian tugas di BUMDes dilakukan berdasarkan struktur organisasi BUMDes yaitu penasehat, pelaksana operasional, pengawas. Masing-masing struktur memiliki tugas dan peranan yang berbeda salah satunya adalah pelaksana operasional yakni direktur BUMDes yang memiliki peranan dalam membagikan setiap tugas para anggotanya. Akan tetapi, direktur BUMDes tidak bisa memberikan tugas dengan kemauannya sendiri namun harus melalui musyawarah dengan PEMDes, BPD, serta masyarakat.

Hasil data yang diperoleh disimpulkan bahwa, dalam pembagian tugas para kerja, direktur BUMDes tidak boleh mengambil keputusan sendiri dalam membagikan tugas para karyawan. Namun, direktur BUMDes harus melakukan musyawarah desa yang nantinya akan diikuti oleh PEMDes, BPD, dan masyarakat Desa Bebidas. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah NO 11 Tahun 2021.

Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih

BUMDes mempunyai mekanisme pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan usaha yang dijalankan. Berdasarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Pengelola BUMDes ditekan untuk berhati-hati dalam mengelola usahanya. Karena penyertaan modal BUMDes bersumber dari uang negara. BUMDes yang mengalami kebangkrutan atau kerugian merupakan tanggung jawab pengelola dan pihak desa.

Dilihat dari hasil data yang diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa BUMDes bertanggung jawab besar atas ketersediaan air bersih di Desa Bebidas. Tanggung jawab BUMDes adalah menyediakan air bersih secara berkelanjutan. Zamroni juga menjelaskan ketika ada salah satu masyarakat mengeluh dengan berbagai permasalahan, BUMDes dengan cepat merespon dan menindaklanjuti keluhan dari setiap masyarakat. Tidak hanya itu, untuk memudahkan masyarakat BUMDes memberikan kontak masing-masing teknisi agar masyarakat mudah dalam melaporkan keluhan dari setiap masyarakat.

Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih

BUMDes merupakan Badan Uaha Milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. BUMDes dapat mengelola air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes terhadap ketersediaan air bersih di Desa Bebidas dilakukan untuk memastikan distribusi air bersih berjalan dengan baik

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes secara rutin mengawasi dan memastikan pasokan air bersih yang terus menerus mengalir untuk masyarakat Desa Bebidas. Tidak hanya itu, BUMDes juga mengawasi kelestarian lingkungan mata air serta melakukan iuran bulanan kepada setiap pelanggan air bersih yang diukur dengan water meter. Selain itu, BUMDes juga aktif menanyakan kelancaran air bersih yang didistrubsikan kepada masyarakat Desa Bebidas.

Daftar Pustaka

- Adi Fahrudin. (2018). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kabupaten Sukabumi: CV Jejak
- Deswantoro, D. B. (2017). 23256-66071-1-PB. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6.
- Djam'an dan Aan Komariah. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cetakan I). Alfabeta.
- Hardani. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (Cetakan, 1). Pustaka Ilmu.
- Machendrawaty, Nanh., & Safei, A. Ahmad. (2001). *Pengembangan masyarakat Islam: dari ideologi, strategi, sampai tradisi*. Remaja Rosdakarya.
- Ma'ruf Abdullah. (2018). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). Edisi revisi; Cetakan ketiga puluh delapan.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *831panduan-bumdes*.
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sodiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. 3.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* /. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2004). *Metodologi Penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula* (Cetakan ke). Gadjah Mada University Press.
- Undang-undang. (2009). *UU-11-2009 Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-undang Nomor 11. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Indonesia, Pemerintah Pusat.
- JURNAL**
- Alviant. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., Pengembangan, D., Mandiri, D., Pengelolaan, M., Usaha, B., Desa, M., Fitrie,), Wibowo, A. E., & Darwanto, K. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(011).
- Badaruddin, M. A., Hos, J., & Tanzil, T. (2021). Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Poasia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Well-Being: Journal of Social Welfare*, 2(1), 135.
- Berlian Ramadana, C., & Ribawanto, H. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). In *JAP* (Vol. 1, Issue 6).
- Petani Karet Eka Novita, K., Nusantoro, J., Studi Manajemen, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). Peran BUMDes Sektor Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap. In *Jurnal Manajemen Diversifikasi* (Vol. 2, Issue 1).
- Putra, A. S. (2018). Diskursus Pengakuan, Badan Hukum, Dan Fenomena Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” Di Desa Ponggok. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 465.
- Nurjaman, K., Mustajam, A., Syaifuddin, S., Lubis, Y., & Abadi, Y. (2020). Meningkatkan Kinerja Perusahaan Dengan Menerapkan Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Dalam Menyongsong Persaingan Global. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2), 73–82.
- Rahyunir, (2016) *Badan Permusyawaratan Desa*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangun Perekonomian. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Fakultas Hukum UNILA*, 08(03), 425.
- Luh, N., Sri, P., & Pradnyani, P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Juara*, 9(2).
- Wijaya, Candra dan Muhammad Rifai. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen. (Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien)*. Medan: Perdana Publishing.